



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Standar Pelayanan Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

Kelurahan Karet Tengsin

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah;
2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
3. FC KK terbaru Pemohon;
4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD);
5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul);
6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah;
8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi);
9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN;
10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW;
11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanahe eks kota praja (Kelurahan).
6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP).

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Karet Tengsin

Kelurahan Karet Tengsin

Jl. Karet Pasar Baru Barat VII RT 009/02 Karet
Tengsin, Tanah Abang 10220 081283895989



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang /

Kelurahan Karet Tengsin

1 Hari

1 Hari Kerja/Pelayanan (one day service)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Pertanahan dan waris

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021 5703057
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email: karettengsin@yahoo.co.id